

Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Uin Sunan Gunung Djati Bandung

Puri Saiba¹, Rivalni Oktaviani²

^{1,2}*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

putriisaibaa@gmail.com¹, rivalniok24@gmail.com²

Abstract

Cases of sexual violence in tertiary institutions are increasingly sticking out, the Ministry of Religion through the Directorate of Islamic Education issued Guidelines for the Prevention of Sexual Violence in Islamic Religious Higher Education Number 5494 of 2019 but not all PTKI have followed up on this rule. UIN Sunan Gunung Djati itself has not issued PPKS SOPs as standard rules on a campus scale to deal with this. This study aims to analyze the urgency of preventing and handling cases of sexual violence at UIN Sunan Gunung Djati Bandung. This research was conducted using a qualitative descriptive method. Sources of data were obtained from the results of interview observations, analysis of regulations, articles and other related sources. The results of the observations of researchers showed that there were not a few cases of sexual violence that occurred at UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Apart from the lack of awareness, the lack of information and outreach from the campus regarding sexual violence also makes the academic community not know what to do if sexual violence occurs on campus. WSC as an UKM directly under the auspices of the campus provides a space for reporting and assisting survivors of sexual violence through a complaint booth. But in reality the WSC runs independently and there has been no involvement from the campus. Therefore, the PPKS SOP at UIN Sunan Gunung Djati Bandung is an urgent thing to haste.

Keywords : PPKS, Sexual Violence, Higher Education

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi kian mencuat, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pendidikan Islam (Pendis) menerbitkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tetapi belum semua PTKI menindaklanjuti aturan tersebut. UIN Sunan Gunung Djati sendiri belum mengeluarkan SOP PPKS sebagai aturan baku di skala kampus untuk menangani hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh apa urgensi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. sumber data didapatkan dari hasil observasi wawancara, analisis peraturan, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan. hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidaklah sedikit. Selain dikarenakan kurangnya awareness, minimnya informasi dan sosialisasi dari pihak kampus mengenai kekerasan seksual juga membuat civitas akademik tidak mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual terjadi di kampus. WSC sebagai UKM yang dinaungi langsung oleh

kampus menyediakan ruang untuk pelaporan dan pendampingan penyintas kekerasan seksual melalui bilik pengaduan. Namun realitanya WSC ini berjalan secara mandiri dan belum ada keterlibatan dari pihak kampus. Maka dari itu, adanya SOP PPKS di UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi hal yang urgen untuk disegerakan.

Kata Kunci : PPKS, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kekerasan seksual dalam ruang lingkup pendidikan utamanya di Perguruan Tinggi terus ada. Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mencatat dari 77% responden dari dosen menyatakan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampusnya, sedangkan 63% responden dari pihak korban memilih tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus. Selain itu, Mengutip dari Pedoman Pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada PTKI berdasarkan data dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia menunjukkan dikompilasi adalah 1011 kasus.

Kian banyaknya tindak kekerasan yang terjadi tak kunjung menemukan titik terang dan menjadi sorotan bersama mengenai perlunya pemberantasan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan terutama di Perguruan tinggi. Untuk itu, Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim mengeluarkan regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan tinggi yaitu Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021. Sebelum itu, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pendidikan Islam (Pendis) menerbitkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 5494 tahun 2019 dan kemudian disusul Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. PMA No 73 tahun 2022.

Dikeluarkannya aturan-aturan ini menjadi angin segar yang diharapkan dapat memantik penegakan regulasi dan pengimplementasiannya di semua Perguruan Tinggi. Tidak terkecuali di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berlandaskan wahyu memandu ilmu dimana tak hanya mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga nilai-nilai keislaman yang direalisasikan di lingkungan kampus. Selaras dengan komitmen yang dikatakan Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si dalam kegiatan Workshop Gender dan Anak UIN Sunan Gunung Djati Bandung 24 Maret 2021 lalu yang mengharapkan lahirnya *Standart Operational Prosedur* (SOP) terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus UIN Bandung.

Namun, berdasarkan hasil riset dari LPM Suaka di tahun 2022 87,4% mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati menyatakan penanganan kasus pelecehan seksual di kampus masih belum optimal. 99,3% mahasiswa menyatakan perlu adanya regulasi, sarana dan prasarana, juga satgas khusus untuk kekerasan seksual di kampus. Kemudian 84,8% mahasiswa tidak tahu bagaimana cara melaporkan jika ada kasus kekerasan seksual terjadi. Berdasarkan hal tersebut komitmen dari kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus belum bisa dirasakan secara nyata oleh mahasiswa.

(Marfu'ah, 2021) penelitiannya yang berjudul Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang memberikan kesimpulannya UIN Walisongo dalam menindak kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan peraturan kode etik, yang masih perlu mendapatkan evaluasi di beberapa poin yang ada. Lembaga

layanan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual namun masih belum memiliki kapasitas perspektif gender serta terintegrasi dengan baik dengan PSGA. Sarana prasarana, infrastruktur, serta tata ruang yang ada di UIN Walisongo masih belum mendukung sebagai kampus yang ramah dan berperspektif gender

(Azzahra, 2021) Pada penelitiannya yang berjudul Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 menyimpulkan permasalahan kekerasan seksual yang kembali menjadi pemberitaan di berbagai media massa sering terjadi pada kalangan anak muda terlebih pada perempuan, seperti merayu, membuat lelucon yang mengandung pornografi, menyentuh tubuh korban yang biasanya disertai dengan ancaman oleh pelaku yang dapat menimbulkan rasa marah, atau dendam pada korban. Pengajuan penggantian dosen pembimbing yang dilakukan korban kepada ketua jurusan justru mendapat penolakan dan korban minta tutup mulut atas permasalahan yang terjadi demi melindungi nama baik kampus.

(Febrianti, 2022) Pada penelitiannya yang berjudul Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo menyimpulkan bahwa bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UMPO bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual serta mengupas tuntas pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Belum adanya bentuk penerapan atas disahkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjadi tugas bersama seluruh *civitas academika*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai urgensi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. sumber data didapatkan dari hasil observasi wawancara, analisis peraturan, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang diambil. Kemudian data yang sudah didapat dideskripsikan secara naratif dan akan dianalisis berdasarkan tujuan dari penelitian sebagai pedoman penulisan, yang nantinya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang diharapkan. Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memberi deksripsi, mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan segala bentuk upaya, seperti wawancara, pengumpulan data yang spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, dan penafsiran makna data.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Dosen Kebijakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Bandung, dan Anggota *Women Studies Center* (WSC) yang konsen dalam bidang ini, serta observasi langsung di lapangan. Analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan proses penelitian yang berusaha untuk menginvestigasi, dan menemukan fenomena-fenomena sosial untuk selanjutnya menggambarkan secara menyeluruh dan kompleks sehingga dapat disajikan naratif dengan laporan yang terperinci menurut sudut pandang narasumber.

Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Bandung

Dalam pedoman pelaksanaan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikis seseorang sehingga membuat hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

Krisis keadilan bagi korban kekerasan seksual sedang terjadi di banyak Perguruan Tinggi di Indonesia. Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus pun banyak naik ke permukaan dan menjadi sorotan publik. Institusi Pendidikan mestinya menjadi ruang aman bagi setiap civitas akademik di dalamnya. Namun, kekerasan seksual menjadi fenomena kejahatan yang sulit dituntaskan dengan cara yang adil dan memihak pada korban.


Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2019 *Women Studies Centre* (WSC) disebutkan terdapat 93 kasus kekerasan seksual terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kasus-kasus tersebut berakhir dengan penyelesaian yang tidak jelas. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya *awareness* dan tidak adanya regulasi mengenai kekerasan seksual di kampus sendiri.

2. Regulasi PPKS di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi melalui jalan yang cukup panjang. Sebelum mengimplementasikan secara langsung, perlu ada regulasi berupa standar operasional khusus yang mengatur hal ini. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh dosen analisis kebijakan, Idah Wahidah bahwasannya tidak adanya tindak lanjut terhadap pengaduan kekerasan seksual di kampus disebabkan belum adanya regulasi yang jelas. Di dalam hukum, sesuatu yang belum diatur oleh hukum itu tidak bisa disalahkan karena parameter benar salahnya dari hukum itu sendiri. Perlu turunan suatu kebijakan teknis yang merespon ketika kasus terjadi dikampus sebagai bukti keseriusan kampus berkomitmen keras atau intoleransi terhadap kekerasan seksual dikampus.

Adanya regulasi adalah sebagai bentuk komitmen dari sebuah instansi menangani permasalahan yang ada. Maka dari itu, hal utama yang perlu dilakukan adalah pembuatan regulasi tersebut. Permendikbud ristek tahun Nomor 30 Tahun 2021 dan SK Dirjen Pendis Nomor 5494 tahun 2019 menjadi hukum positif dan pedoman yang sudah jelas mengatur dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, aturan-aturan tersebut kemudian diratifikasi hingga dibuatlah aturan turunan di skala kampus yaitu SK Rektor serta SOP PPKS.

Gambar 1
Proses Pembuatan SOP PPKS di UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Sumber: LPM Suaka, Majalah Edisi 2021, Kosongnya Regulasi Langgengkan Predator Beraksi (2021)


SK Dirjen Pendis Nomor 5494 juga menetapkan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai *leading sector* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI. Namun hingga tahun ketiga diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak kunjung mengeluarkan SOP PPKS. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, proses pembuatan SOP PPKS di UIN Sunan Gunung Djati Bandung belum rampung dan di akhir tahun 2021 tim penyusun masih belum melengkapi isi SOP yang di dalamnya mencakup definisi, prinsip, bentuk kekerasan, standar layanan, juga mekanisme pemulihan korban. Kemudian diungkapkan oleh anggota dari WSC, Matahari pada tahun 2022 WSC terlibat dalam proses *review* draf dan draf tersebut dipandang masih banyak yang harus dikoreksi karena ada beberapa poin yang perspektifnya belum sampai beretika pada korban.

Hingga waktu peneliti melakukan observasi, belum ada kejelasan kembali mengenai sejauh mana progres penyusunan SOP PPKS ini. Jika dilihat dari tahapan pembuatannya, SOP PPKS dimulai dari pembentukan tim yang dipimpin oleh PSGA, lalu penyusunan draf, finalisasi draf, kemudian draf tersebut melalui *review* dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang membawahi PSGA, setelah itu pengujian atau sidang oleh Senat Universitas dan jika sudah final barulah disahkan oleh Rektor. Setelah nantinya disahkan regulasi tersebut masih banyak hal yang mesti dipersiapkan juga dilakukan oleh pihak kampus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ini seperti pembentukan satgas khusus, penyediaan fasilitas dan ahli, ataupun pembentukan kerjasama dengan pihak lainnya untuk mendukung pengimplementasian regulasinya.

3. Alur Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual kepada Bilik Pengaduan WSC

Belum tersedianya regulasi yang jelas mengenai PPKS di UIN Sunan Gunung Djati Bandung membuat banyak civitas akademika bingung dan tidak tahu harus bertindak seperti apa jika kasus kekerasan seksual terjadi. Dari hasil riset yang dilakukan LPM suaka pada tahun 2022, 84,8% mahasiswa tidak mengetahui cara melaporkan kasus kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal ini menunjukkan minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus sendiri.

Gambar 2
Alur Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual ke Bilik Pengaduan



Sumber : Wawancara dengan anggota WSC, Matahari (2023)

WSC adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang konsen pada isu perempuan dan kesetaraan gender. WSC memiliki bilik pengaduan sebagai ruang untuk pelaporan kasus kekerasan seksual di kampus. Bilik pengaduan ini sebagai tempat untuk melaporkan dan memberikan pendampingan bagi penyintas kekerasan seksual. Anggota WSC, Matahari mengungkapkan bahwasanya di WSC terdapat bilik pengaduan untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus, tetapi tidak ada keterlibatan dengan pihak PGSA dan kampus sendiri dalam menindaklanjutinya. Ketika ada kasus yang masuk ke bilik pengaduan, WSC akan

memberi pendampingan dan rujukan sesuai kebutuhan penyintas itu sendiri, misalnya penyintas ingin rujukan ke medis, hukum, konseling dan juga pendampingan lainnya.

Terdapat beberapa kasus yang melibatkan birokrat kampus dan mengalami kesulitan dalam proses penanganannya. WSC sendiri bekerja sama dengan pihak-pihak luar kampus di bidang bidang konseling dan psikolog seperti Sapa institute, *Womens Crisis Center* (WCC), Yayasan JaRI, di bidang hukum bekerjasama dengan LBH Bandung dan PBHI. Meskipun terkesan independen tetapi WSC yang berada di bawah naungan kampus tetap ditanggungjawab dan memerlukan peranan dari kampus sendiri untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Kesimpulan

Melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak lah sedikit. Maka, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus menjadi hal yang sangat urgen dilakukan. Setelah dikeluarkan SK Dirjen Pendis Nomor 5494 tahun 2019 UIN Sunan Gunung Djati tak kunjung mengeluarkan aturan turunan berupa SK Rektor dan SOP PPKS. Kemudian minimnya informasi dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual membuat civitas akademika tidak mengetahui harus bagaimana jika terjadi kasus kekerasan seksual. WSC sebagai UKM yang konsen di isu-isu perempuan dan kesetaraan gender mempunyai bilik pengaduan sebagai wadah pelaporan dan pendampingan penyintas kekerasan seksual di kampus. Namun pada pelaksanaannya WSC berjalan secara mandiri dalam artian tidak ada keterlibatan dari pihak kampus sendiri. Selain itu, belum adanya regulasi yang jelas menjadikan pendampingan yang WSC lakukan belum bisa dilakukan dengan optimal.

Referensi

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan konstruksi sosial kekerasan seksual di perguruan tinggi perspektif sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 781-796.
- Alaydrus, S. H (2021) Langkah Kunci Penyusunan Regulasi Kekerasan Seksual, *Majalah LPM Suaka Edisi 2021 Kosongnya Regulasi Langgengkan Predator Beraksi*, 10-12
- Andini, O. G. (2020). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.
- Azzahra, P. D. U., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Nabiila, M. N. (2021). ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWI UNRI TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021. *LONTAR MERAH*, 4(2), 401-407.
- Dunn, W. N. (2000). Pengantar analisa kebijakan publik.
- Fajarini, U., & Handayani, N. (2021). Human Geografi Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 17(1), 49-66.
- Febrianti, E. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO*, 7(01), 52-62.
- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya. *Negara Hukum*, 6, 1-15.
- Komnas Perempuan, C. K. terhadap P. T. 2017. (2018). Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan->

[detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017](#)

- Lestari, D., Amirulloh, M. R., & Meigawati, D. (2021). EFEKTIVITAS KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KOTA SUKABUMI. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 162-180.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Mariana, M., & Daya, A. (2020). Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang. *Hukum Responsif*, 11(2).
- Nikmatullah, N. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus. *QAWWAM*, 14(2), 37-53.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
- Purwanti, A. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro*, 47, 61-80
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(1), 67-83.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.
- Wahid, M. (2016). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman bagi Perempuan dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3, 61-80.

Peraturan

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi